



Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berkedok Magang Palsu: Suatu Analisis Viktimologi

Legal Protection for Victims of Human Trafficking Under the Guise of Fake Internships: A Victimology Analysis

Adelia Viola¹, Hudi Yusuf²

¹Universitas Mpu Tantular, ²Universitas Bung Karno

Email: hoedydjoesof@gmail.com

Article Info

Article history:

Received : 10-05-2026

Revised : 12-05-2026

Accepted : 14-05-2026

Published : 16-05-2026

Abstract

This study aims to analyze the legal protection for victims of Human Trafficking in Persons (TPPO) disguised as fake internship programs and to examine victimization from a victimological perspective. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and analytical approaches. The data sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library research. The findings show that legal protection for TPPO victims in Indonesia has been comprehensively regulated under Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, and Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. These regulations provide various forms of protection, including restitution, rehabilitation, repatriation, and legal protection for victims. However, the implementation remains suboptimal, particularly in addressing increasingly complex TPPO schemes disguised as fake internship programs. Furthermore, the victimological analysis indicates that victims of fake internship-based human trafficking are formed through a victimization process influenced by internal factors such as low legal literacy and economic motivation, as well as external factors such as organized criminal modus operandi and weak supervision. Therefore, strengthening a victim-centered legal protection system is necessary to ensure more effective justice and recovery for victims.

Keywords: *Legal Protection, Victimology, Human Trafficking*

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berkedok magang palsu serta mengkaji viktimisasi korban melalui perspektif viktimologi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban TPPO telah diatur secara komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang meliputi restitusi, rehabilitasi, pemulangan, serta perlindungan hukum bagi korban. Namun demikian, implementasinya masih belum optimal, terutama dalam menghadapi modus TPPO berkedok magang palsu yang semakin kompleks. Selain itu, hasil analisis viktimologi menunjukkan bahwa korban TPPO berkedok magang palsu merupakan korban yang terbentuk melalui proses viktimisasi yang dipengaruhi oleh faktor internal seperti rendahnya literasi hukum dan motivasi ekonomi, serta faktor eksternal seperti modus pelaku yang terorganisir dan



lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem perlindungan hukum berbasis korban agar dapat memberikan keadilan dan pemulihan yang lebih efektif.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Viktimologi, TPPO

PENDAHULUAN

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang hingga saat ini masih menjadi persoalan serius, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kejahatan ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga merendahkan martabat manusia melalui praktik eksploitasi yang sistematis. Dalam konteks Indonesia, TPPO diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menegaskan bahwa setiap bentuk perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan cara-cara tertentu untuk tujuan eksploitasi merupakan tindak pidana yang harus diberantas (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007).

Seiring dengan perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, modus operandi TPPO juga mengalami perkembangan yang semakin kompleks. Salah satu modus yang belakangan ini menjadi perhatian adalah praktik TPPO berkedok program magang, khususnya magang ke luar negeri. Program magang yang seharusnya menjadi sarana pengembangan kompetensi dan peningkatan keterampilan justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sebagai alat untuk melakukan eksploitasi terhadap korban. Fenomena ini menunjukkan adanya penyalahgunaan sistem pendidikan dan ketenagakerjaan sebagai celah untuk melakukan kejahatan perdagangan orang (Farhana, 2010).

Beberapa kasus yang terjadi menunjukkan bahwa program magang, terutama yang ditawarkan ke luar negeri, sering kali tidak sesuai dengan realitas yang dijanjikan. Korban umumnya direkrut dengan iming-iming pengalaman kerja internasional, gaji yang tinggi, serta fasilitas yang memadai. Namun, pada kenyataannya, mereka justru mengalami eksploitasi berupa pekerjaan yang tidak sesuai, pemotongan upah, hingga kondisi kerja yang tidak manusiawi. Bahkan, dalam beberapa kasus, korban juga mengalami pembatasan kebebasan dan tekanan psikologis yang serius (Sekar Nursyahidah Utami dan Nasrudin, 2024).

Fenomena ini tidak terlepas dari tingginya minat generasi muda, khususnya mahasiswa, untuk mengikuti program magang sebagai bagian dari pengembangan karier. Namun, kondisi tersebut juga menjadikan mereka sebagai kelompok yang rentan terhadap praktik TPPO. Mahasiswa sering kali memiliki keterbatasan pengalaman dan pengetahuan dalam menilai legalitas suatu program, sehingga mudah terjebak dalam skema penipuan yang berkedok program resmi. Selain itu, ketergantungan terhadap pihak ketiga atau agen perekrut juga memperbesar risiko terjadinya eksploitasi (Marwah Amalia Dunggio, 2025).

Dalam perspektif viktimologi, korban TPPO tidak dapat semata-mata dipandang sebagai pihak yang pasif, melainkan sebagai individu yang berada dalam kondisi rentan akibat faktor-faktor tertentu, baik internal maupun eksternal. Arif Gosita menyatakan bahwa korban kejahatan merupakan pihak yang menderita secara fisik, mental, maupun sosial akibat suatu tindak pidana (Arif Gosita, 2004). Sementara itu, Rena Yulia menekankan bahwa viktimologi mempelajari hubungan antara korban, pelaku, dan lingkungan yang mempengaruhi terjadinya kejahatan (Rena



Yulia, 2010). Dengan demikian, pendekatan viktimologi menjadi penting untuk memahami posisi korban secara lebih komprehensif.

Di sisi lain, negara sebenarnya telah memiliki berbagai instrumen hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban TPPO. Selain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, terdapat pula berbagai regulasi di bidang ketenagakerjaan dan pendidikan yang mengatur pelaksanaan program magang. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi tersebut telah cukup komprehensif, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum (Handayani, dkk., 2024).

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah aspek perlindungan hukum terhadap korban. Dalam banyak kasus TPPO berkedok magang palsu, korban tidak hanya mengalami kerugian ekonomi, tetapi juga kerugian psikologis dan sosial yang mendalam. Namun, upaya pemulihan terhadap korban sering kali belum optimal, baik dalam bentuk rehabilitasi, kompensasi, maupun restitusi. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban masih belum sepenuhnya efektif dan memerlukan penguatan (Barda Nawawi Arief, 2007).

Lebih lanjut, lemahnya pengawasan terhadap penyelenggaraan program magang, khususnya yang melibatkan pihak luar negeri, menjadi salah satu faktor utama yang memungkinkan terjadinya TPPO. Kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah, serta minimnya mekanisme verifikasi terhadap lembaga penyelenggara magang, membuka peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan praktik perdagangan orang. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan aparat penegak hukum untuk mencegah dan menanggulangi praktik tersebut.

Dari perspektif penegakan hukum, efektivitas perlindungan terhadap korban sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, serta Masyarakat (Soerjono Soekanto, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan hukum terhadap korban tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan, tetapi juga pada implementasi dan dukungan dari berbagai elemen sistem hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa TPPO berkedok magang palsu merupakan fenomena yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Meskipun telah terdapat dasar hukum yang kuat, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek hukum, teknis, kelembagaan, maupun sosial. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap korban TPPO berkedok magang palsu dengan menggunakan pendekatan viktimologi, guna menemukan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan dalam upaya melindungi korban serta mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berkedok magang palsu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ditinjau dari perspektif viktimologi. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum



yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, baik berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, maupun hasil penelitian terdahulu (Soerjono Soekanto, 2012).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan TPPO, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta peraturan lain yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep viktimologi dan perlindungan hukum terhadap korban. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji kasus TPPO berkedok magang palsu yang terjadi di Indonesia sebagai bahan analisis empiris pendukung.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan TPPO dan perlindungan korban. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian. Dalam hal ini, pemikiran para ahli seperti Rena Yulia dan Arif Gosita digunakan sebagai landasan teoritis dalam menganalisis korban dari perspektif viktimologi. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah-istilah hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai literatur serta dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2016). Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis. Analisis deskriptif dilakukan dengan menggambarkan secara sistematis mengenai pengaturan hukum dan fenomena TPPO berkedok magang palsu, sedangkan analisis analitis dilakukan untuk mengkaji dan menilai efektivitas perlindungan hukum terhadap korban serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya viktimisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Berkedok Magang Palsu Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), termasuk yang berkedok program magang palsu, merupakan bagian fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dalam perspektif negara hukum, perlindungan terhadap korban tidak hanya dipahami sebagai bentuk respons terhadap terjadinya kejahatan, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab negara dalam menjamin pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman, keadilan, dan pemulihan (Satjipto Rahardjo, 2014). Oleh karena itu, pendekatan perlindungan hukum dalam kasus TPPO tidak dapat hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus menempatkan korban sebagai subjek utama yang berhak memperoleh pemulihan secara menyeluruh.

Secara normatif, Indonesia telah menyediakan berbagai instrumen hukum yang bertujuan memberikan perlindungan kepada korban TPPO, baik melalui regulasi khusus maupun regulasi sektoral lainnya. Perlindungan tersebut bersifat multidimensional, mencakup aspek preventif, represif, dan rehabilitatif. Perlindungan preventif dilakukan melalui upaya pencegahan terjadinya



TPPO, seperti pengawasan terhadap rekrutmen tenaga kerja dan program magang. Perlindungan represif dilakukan melalui proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana, sedangkan perlindungan rehabilitatif diarahkan pada pemulihan kondisi fisik, psikologis, dan sosial korban (Maidin Gultom, 2012). Dengan demikian, sistem perlindungan hukum terhadap korban TPPO di Indonesia tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan martabat korban sebagai manusia.

Pengaturan utama mengenai TPPO di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini merupakan instrumen hukum khusus yang secara komprehensif mengatur mengenai definisi, bentuk, unsur, serta sanksi terhadap tindak pidana perdagangan orang, termasuk mekanisme perlindungan korban. Dalam Pasal 1 angka 1, TPPO didefinisikan sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, yang dilakukan untuk tujuan eksploitasi (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007).

Definisi tersebut menunjukkan bahwa unsur utama TPPO terletak pada adanya proses yang melibatkan cara-cara yang melawan hukum serta tujuan eksploitasi terhadap korban. Dalam konteks program magang palsu, unsur penipuan dan penyalahgunaan keadaan menjadi elemen yang paling dominan. Korban biasanya direkrut dengan janji kesempatan magang atau kerja di luar negeri yang legal dan menguntungkan, namun pada kenyataannya mereka justru ditempatkan dalam kondisi kerja yang eksploitatif, tidak manusiawi, bahkan melanggar hak asasi mereka sebagai pekerja maupun individu.

Dalam perspektif hukum pidana, kondisi tersebut menunjukkan adanya penyimpangan dari tujuan awal program magang yang seharusnya bersifat edukatif dan pengembangan kompetensi. Namun dalam praktiknya, program tersebut sering dimanfaatkan sebagai kedok untuk merekrut korban TPPO. Sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, kejahatan modern seperti perdagangan orang tidak lagi dilakukan secara konvensional, melainkan menggunakan modus yang kompleks dan terselubung sehingga menyulitkan pembuktian serta penegakan hukumnya (Barda Nawawi Arief, 2016).

Lebih lanjut, perlindungan terhadap korban TPPO juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memberikan jaminan hak kepada korban untuk memperoleh perlindungan fisik, psikologis, serta bantuan hukum selama proses peradilan berlangsung. Dalam konteks ini, korban tidak hanya diposisikan sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk dipulihkan dari penderitaan yang dialaminya.

Menurut Arif Gosita, korban kejahatan harus mendapatkan perhatian yang seimbang dengan pelaku, karena korban merupakan pihak yang paling dirugikan akibat terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, sistem hukum pidana modern harus memberikan ruang yang lebih besar bagi pemulihan korban melalui mekanisme restitusi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial (Arif Gosita, 2004). Pendapat ini sejalan dengan perkembangan viktimologi yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam sistem peradilan pidana.



Selain itu, Rena Yulia menegaskan bahwa perlindungan korban tidak hanya bersifat yuridis formal, tetapi juga harus mencakup perlindungan psikologis dan sosial, mengingat korban TPPO sering mengalami trauma yang berkepanjangan akibat eksploitasi yang dialami (Rena Yulia, 2010). Dalam banyak kasus, korban TPPO berkedok magang palsu tidak hanya mengalami kerugian ekonomi, tetapi juga tekanan psikologis yang berat, seperti trauma, rasa takut, serta hilangnya kepercayaan terhadap lingkungan sosial.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum terhadap korban TPPO di Indonesia telah memiliki landasan normatif yang kuat dan komprehensif. Namun, tantangan utama terletak pada implementasi di lapangan, terutama dalam menghadapi modus TPPO yang semakin berkembang dan terselubung seperti program magang palsu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam aspek pengawasan, penegakan hukum, serta pendekatan viktimologis agar perlindungan terhadap korban dapat benar-benar efektif dan memberikan keadilan substantif.

Lebih lanjut, perlindungan terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) secara eksplisit diatur dalam beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Salah satu bentuk perlindungan yang paling penting adalah pemberian hak restitusi kepada korban sebagaimana diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50. Restitusi dimaknai sebagai ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atas kerugian yang dialami korban, baik yang bersifat materiil seperti kerugian finansial, maupun immateriil seperti penderitaan psikologis, trauma, dan kehilangan kesempatan hidup yang layak (Sabrina Nurfauziah dan Erny Herlin Setyorini, 2025).

Ketentuan mengenai restitusi ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam hukum pidana modern, dari yang semula berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*) menjadi berorientasi pada korban (*victim-oriented*). Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai sarana untuk memulihkan hak-hak korban yang telah dilanggar. Dalam konteks TPPO berkedok magang palsu, restitusi menjadi sangat penting karena korban tidak hanya mengalami kerugian ekonomi, tetapi juga kerugian non-ekonomi yang sering kali lebih berat, seperti trauma psikologis dan hilangnya rasa aman.

Selanjutnya, Pasal 51 undang-undang tersebut menegaskan bahwa korban juga berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa perlindungan korban tidak berhenti pada pemberian kompensasi finansial, tetapi juga mencakup pemulihan kondisi korban secara menyeluruh agar dapat kembali menjalankan kehidupan sosial secara normal. Rehabilitasi kesehatan dan psikologis menjadi aspek penting, mengingat korban TPPO umumnya mengalami tekanan mental yang berat akibat eksploitasi yang dialami (Triana Carlos, dkk., 2025).

Selain pengaturan dalam UU TPPO, perlindungan korban juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini memberikan jaminan hak yang lebih luas kepada korban, termasuk perlindungan fisik, perlindungan psikologis, bantuan medis, bantuan psikososial, serta hak atas kompensasi dan restitusi.



Dalam pelaksanaannya, lembaga yang memiliki peran sentral adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang diberikan kewenangan untuk memberikan perlindungan langsung kepada korban serta memfasilitasi pemenuhan hak-hak korban dalam proses peradilan pidana. Keberadaan LPSK menjadi sangat penting dalam konteks TPPO, karena korban sering berada dalam kondisi rentan, baik secara psikologis maupun sosial, sehingga membutuhkan pendampingan intensif selama proses hukum berlangsung (M. Yahya Harahap, 2012).

Dalam perspektif viktimologi, keberadaan instrumen hukum ini menunjukkan bahwa negara telah mengakui korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk dilindungi. Arif Gosita menegaskan bahwa korban kejahatan tidak boleh diperlakukan hanya sebagai alat bukti dalam proses peradilan, melainkan harus dipandang sebagai pihak yang berhak mendapatkan perhatian dan pemulihan yang layak (Arif Gosita, 2004). Hal ini sejalan dengan perkembangan viktimologi modern yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.

Selain itu, dalam konteks TPPO berkedok magang palsu, perlindungan hukum juga tidak dapat dilepaskan dari aspek ketenagakerjaan. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi instrumen hukum yang relevan. Undang-undang ini mengatur perlindungan pekerja migran Indonesia secara menyeluruh, mulai dari tahap pra-penempatan, masa penempatan, hingga purna penempatan.

Dalam praktiknya, korban TPPO berkedok magang palsu sering kali ditempatkan dalam kondisi kerja yang tidak sesuai dengan perjanjian awal, bahkan jauh dari standar kerja yang layak. Kondisi ini menunjukkan adanya eksploitasi tenaga kerja yang secara substansi termasuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia. Adrian Sutedi menyatakan bahwa perlindungan tenaga kerja, khususnya tenaga kerja migran, harus mencakup aspek keselamatan kerja, kesejahteraan, serta perlindungan dari praktik eksploitasi yang merugikan pekerja (Adrian Sutedi, 2011). Dengan demikian, dapat diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap korban TPPO di Indonesia telah diatur secara cukup komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun demikian, efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi di lapangan, terutama dalam memastikan bahwa hak korban benar-benar dapat diakses dan direalisasikan secara nyata, bukan hanya bersifat normatif.

Selain perlindungan dalam bentuk normatif, pendekatan viktimologi memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam memahami posisi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), termasuk yang berkedok magang palsu. Viktimologi tidak hanya memandang korban sebagai pihak yang mengalami kerugian akibat tindak pidana, tetapi juga menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan seseorang berada dalam kondisi rentan sehingga menjadi korban. Dalam perspektif ini, korban dipahami sebagai individu yang mengalami penderitaan fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi akibat interaksi antara faktor individu, lingkungan, dan struktur sosial yang melingkupinya (Chaerudin, 2008).

Menurut Arif Gosita, perlindungan korban kejahatan tidak cukup hanya melalui pemidanaan pelaku, tetapi juga harus mencakup pemulihan korban secara menyeluruh (*comprehensive victim recovery*). Pemulihan tersebut meliputi rehabilitasi medis, psikologis, serta reintegrasi sosial agar korban dapat kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat. Dalam konteks TPPO,



pendekatan ini menjadi sangat relevan karena korban tidak hanya mengalami kerugian ekonomi, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam akibat eksploitasi yang dialami (Arif Gosita, 2004).

Sejalan dengan itu, Rena Yulia menegaskan bahwa korban kejahatan sering mengalami secondary victimization, yaitu penderitaan lanjutan yang timbul akibat proses hukum yang tidak sensitif terhadap kondisi korban. Bentuk viktimisasi sekunder ini dapat berupa kurangnya empati aparat penegak hukum, prosedur hukum yang rumit, hingga stigma sosial yang melekat pada korban. Dalam konteks TPPO berkedok magang palsu, kondisi ini diperparah oleh keterbatasan korban dalam mengakses informasi hukum, tekanan ekonomi, serta ketidaksiapan menghadapi sistem peradilan yang formalistik dan kompleks (Rena Yulia, 2010).

Lebih lanjut, beberapa penelitian jurnal nasional menunjukkan bahwa korban TPPO berkedok program magang sering kali merupakan kelompok yang memiliki kerentanan ganda, baik secara sosial maupun ekonomi. Penelitian oleh Nandang Sambas menunjukkan bahwa pola rekrutmen TPPO modern semakin menggunakan modus yang bersifat legal-formal seperti program magang, pelatihan kerja, atau pertukaran pelajar, sehingga korban tidak menyadari bahwa dirinya sedang masuk dalam jaringan eksploitasi (Yasin, D. F., dkk., 2025). Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap program penempatan kerja dan magang luar negeri menjadi faktor signifikan yang memperbesar risiko terjadinya TPPO. Kurangnya koordinasi antar lembaga serta minimnya verifikasi terhadap penyelenggara program menyebabkan ruang bagi pelaku untuk melakukan eksploitasi terhadap korban semakin terbuka (Handayani, dkk., 2024).

Dari perspektif viktimologi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa viktimisasi tidak hanya terjadi karena tindakan langsung pelaku, tetapi juga karena faktor struktural yang memungkinkan terjadinya kejahatan. Korban TPPO berkedok magang palsu umumnya berada dalam posisi rentan akibat dorongan ekonomi, kurangnya literasi hukum, serta motivasi untuk meningkatkan pengalaman kerja internasional. Situasi ini dimanfaatkan oleh pelaku melalui skema rekrutmen yang tampak legal sehingga korban tidak menyadari adanya unsur eksploitasi.

Selain itu, perlindungan hukum juga dapat dianalisis dari pendekatan preventif yang dilakukan oleh negara. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap program yang berkaitan dengan magang atau penempatan tenaga kerja ke luar negeri dilaksanakan secara transparan, legal, dan tidak mengandung unsur eksploitasi. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat celah pengawasan yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melakukan TPPO, sebagaimana terlihat dalam berbagai kasus yang melibatkan mahasiswa sebagai korban. Dengan demikian, pendekatan viktimologi memberikan pemahaman bahwa korban TPPO berkedok magang palsu tidak dapat dipandang sebagai pihak yang sepenuhnya pasif, melainkan sebagai individu yang berada dalam situasi rentan akibat kombinasi faktor internal dan eksternal. Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak hanya cukup bersifat normatif, tetapi juga harus diperkuat dengan pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*) agar pemulihan korban dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa secara normatif perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berkedok magang palsu di Indonesia telah diatur secara cukup komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mencakup aspek restitusi, rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial sebagai bentuk pemulihan korban. Namun demikian, efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung pada



implementasinya di lapangan, terutama terkait koordinasi antar lembaga penegak hukum, pemahaman aparat terhadap karakteristik TPPO dengan modus modern, serta akses korban terhadap mekanisme perlindungan yang tersedia. Dalam praktiknya, berbagai kendala seperti rendahnya literasi hukum korban, terbatasnya pendampingan, serta kompleksitas modus operandi pelaku menyebabkan perlindungan hukum belum sepenuhnya berjalan optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam aspek implementasi melalui peningkatan kapasitas aparat, optimalisasi koordinasi antar instansi, serta edukasi hukum kepada masyarakat agar perlindungan hukum tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar dapat dirasakan secara nyata oleh korban.

Analisis Viktimologi Terhadap Korban TPPO Berkedok Magang Palsu Serta Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Viktimisasi Terhadap Korban

Kajian viktimologi terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berkedok magang palsu menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam memahami bagaimana suatu kejahatan terjadi serta dampak yang ditimbulkannya. Viktimologi sebagai cabang ilmu dalam kriminologi tidak hanya mengkaji karakteristik korban, tetapi juga hubungan antara pelaku dan korban, serta faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi korban kejahatan. Dalam konteks TPPO berkedok magang palsu, pendekatan viktimologi menjadi penting untuk mengungkap dinamika viktimisasi yang dialami korban, baik sebelum, selama, maupun setelah terjadinya tindak pidana.

Menurut Arif Gosita, korban kejahatan adalah mereka yang menderita secara fisik, mental, maupun sosial akibat suatu tindakan yang melanggar hukum. Dalam kasus TPPO berkedok magang palsu, korban umumnya merupakan mahasiswa atau lulusan muda yang memiliki harapan untuk memperoleh pengalaman kerja internasional. Namun, harapan tersebut justru dimanfaatkan oleh pelaku melalui modus penipuan dan penyalahgunaan keadaan untuk tujuan eksploitasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa korban berada dalam posisi rentan (*vulnerable position*) yang memudahkan terjadinya viktimisasi (Arif Gosita, 2004).

Dari perspektif viktimologi, korban TPPO berkedok magang palsu dapat dikategorikan sebagai latent victims, yaitu individu yang memiliki potensi tinggi untuk menjadi korban karena kondisi tertentu, seperti kurangnya informasi, tekanan ekonomi, atau ketergantungan pada pihak lain. Hal ini sejalan dengan pandangan Rena Yulia yang menyatakan bahwa viktimisasi sering kali terjadi akibat kombinasi antara faktor individu dan faktor lingkungan yang saling berinteraksi (Mutiara Asyifa Nurillah, dkk, 2025). Lebih lanjut, dalam menganalisis viktimisasi terhadap korban TPPO berkedok magang palsu, terdapat beberapa faktor utama yang dapat diidentifikasi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal (Korban)

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri korban yang berkontribusi terhadap tingkat kerentanan seseorang dalam menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berkedok magang palsu. Dalam perspektif viktimologi, faktor ini berkaitan dengan kondisi psikologis, sosial, dan pengetahuan individu yang memengaruhi kemampuan korban dalam mengambil keputusan secara rasional, yaitu:



a. Rendahnya literasi hukum dan pemahaman terhadap prosedur legal

Banyak korban tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai mekanisme program magang internasional yang sah, termasuk standar legalitas penyelenggara, dokumen perjanjian kerja, serta lembaga pengawas yang berwenang. Kondisi ini menyebabkan korban tidak mampu mengidentifikasi indikasi awal penyimpangan atau penipuan, sehingga lebih mudah menerima tawaran yang secara administratif tampak resmi namun secara substansi tidak memiliki dasar hukum yang sah.

b. Dominasi faktor ekonomi dan orientasi peningkatan taraf hidup

Kondisi ekonomi yang terbatas menjadi pendorong utama individu untuk menerima tawaran kerja atau magang di luar negeri. Harapan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, pengalaman internasional, serta mobilitas sosial yang lebih baik sering kali menggeser pertimbangan rasional terhadap risiko yang mungkin timbul. Dalam situasi ini, korban cenderung berada dalam posisi risk-taking behavior yang tinggi karena tekanan kebutuhan ekonomi.

c. Kematangan psikologis dan usia yang relatif muda

Sebagian besar korban berasal dari kelompok usia muda, khususnya mahasiswa atau lulusan baru, yang secara psikologis masih berada dalam tahap perkembangan identitas dan kemandirian. Kondisi ini membuat mereka lebih rentan terhadap persuasi, iming-iming peluang kerja, serta tekanan sosial untuk segera memperoleh pekerjaan atau pengalaman internasional.

Dalam kerangka viktimologi, ketiga faktor tersebut menunjukkan adanya kondisi victim vulnerability yang tinggi, di mana korban tidak sepenuhnya pasif, tetapi berada dalam situasi yang secara struktural dan psikologis meningkatkan risiko menjadi korban eksploitasi (Okta Rifo Fauziyah dan Yana Indawati, 2025).

2. Faktor Eksternal (Lingkungan dan Sistem)

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri korban yang menciptakan kondisi memungkinkan terjadinya TPPO, baik melalui struktur sosial, modus operandi pelaku, maupun kelemahan sistem hukum, yaitu:

a. Modus operandi pelaku yang semakin kompleks dan terselubung

Pelaku TPPO tidak lagi menggunakan pendekatan konvensional, melainkan memanfaatkan legitimasi semu melalui program magang, pertukaran pelajar, atau kerja sama institusional. Penggunaan dokumen formal, kontrak kerja, serta keterlibatan pihak ketiga memberikan kesan legalitas sehingga korban kesulitan membedakan antara program yang sah dan skema eksploitasi. Hal ini menunjukkan adanya evolusi kejahatan yang bersifat organized and sophisticated crime.

b. Lemahnya sistem pengawasan dan verifikasi program magang luar negeri

Kurangnya mekanisme pengawasan yang terintegrasi antar lembaga, seperti institusi pendidikan, kementerian terkait, dan agen penyalur tenaga kerja, membuka ruang terjadinya penyalahgunaan program magang. Ketidaksinkronan data, minimnya audit, serta lemahnya



verifikasi legalitas penyelenggara menjadi faktor yang memperbesar risiko terjadinya TPPO.

c. Konstruksi sosial dan budaya yang mendorong mobilitas kerja luar negeri

Dalam sebagian masyarakat, bekerja atau magang di luar negeri dipandang sebagai bentuk prestise sosial dan indikator keberhasilan individu. Konstruksi sosial ini menciptakan tekanan tidak langsung yang mendorong individu untuk menerima peluang tanpa melakukan analisis risiko secara memadai, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap eksploitasi.

d. Kelemahan dalam penegakan hukum dan implementasi regulasi

Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti kompleksitas pembuktian unsur TPPO, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi modus baru, serta kurang optimalnya koordinasi antar lembaga penegak hukum (Galih Deno Saputra, dkk., 2025). Kondisi ini menyebabkan penanganan kasus sering bersifat reaktif dan belum sepenuhnya preventif.

Dalam kajian viktimologi, interaksi antara faktor internal dan eksternal tersebut dapat dijelaskan melalui konsep *victim precipitation*, yaitu suatu kondisi ketika korban secara tidak langsung berada dalam situasi yang meningkatkan risiko terjadinya kejahatan. Konsep ini tidak dimaknai sebagai bentuk kesalahan korban, melainkan sebagai analisis terhadap dinamika yang membuat seseorang lebih rentan menjadi sasaran tindak pidana. Dalam konteks TPPO berkedok magang palsu, kondisi ini terlihat ketika faktor seperti keterbatasan literasi hukum, tekanan ekonomi, serta kurangnya verifikasi informasi bertemu dengan modus operandi pelaku yang manipulatif dan terselubung. Namun demikian, penting untuk ditegaskan bahwa dalam perspektif viktimologi modern, prinsip *non-blaming the victim* harus tetap dijunjung tinggi, sehingga korban tidak dapat dipersalahkan atas terjadinya tindak pidana yang menimpanya.

Selain itu, korban TPPO berkedok magang palsu juga kerap mengalami *secondary victimization*, yaitu bentuk penderitaan lanjutan yang muncul bukan dari tindakan pelaku utama, melainkan dari respons lingkungan sosial maupun sistem penegakan hukum. Bentuk viktimisasi sekunder ini dapat berupa kesulitan dalam mengakses mekanisme pelaporan, minimnya pendampingan hukum yang efektif, proses birokrasi yang berbelit, hingga stigma sosial yang melekat pada korban setelah kembali ke masyarakat. Dalam banyak kasus, korban justru mengalami tekanan psikologis tambahan akibat kurangnya empati dari aparat penegak hukum atau lingkungan sosial yang belum memahami kompleksitas kasus TPPO. Kondisi ini tidak hanya memperburuk keadaan korban, tetapi juga menghambat proses pemulihan secara menyeluruh (Sitania, L. V., & Suponyono, E., 2020).

Dari sudut pandang viktimologi modern, perlindungan terhadap korban tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan harus bersifat komprehensif dan berkesinambungan. Pendekatan ini mencakup tiga dimensi utama, yaitu pencegahan viktimisasi melalui edukasi dan pengawasan, perlindungan korban selama proses hukum melalui pendampingan yang memadai, serta pemulihan pasca-kejadian melalui rehabilitasi psikologis, sosial, dan ekonomi. Implementasi pendekatan ini menuntut adanya sinergi yang kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum,



lembaga pendidikan, serta masyarakat dalam membangun sistem perlindungan korban yang efektif dan responsif terhadap perkembangan modus kejahatan.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa berdasarkan viktimologi menunjukkan bahwa korban TPPO berkedok magang palsu merupakan kelompok yang mengalami viktimisasi akibat faktor yang bersifat multidimensional, baik internal, eksternal, maupun struktural. Viktimisasi dalam konteks ini tidak hanya disebabkan oleh tindakan langsung pelaku, tetapi juga oleh kondisi sosial dan kelembagaan yang memungkinkan terjadinya kejahatan tersebut. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan perlindungan harus dilakukan secara holistik dengan memperhatikan seluruh faktor penyebab viktimisasi, sehingga perlindungan hukum terhadap korban dapat berjalan lebih efektif dan kejadian serupa dapat diminimalisir di masa mendatang.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap korban TPPO berkedok magang palsu di Indonesia telah memiliki dasar normatif yang komprehensif, namun belum sepenuhnya efektif dalam implementasinya. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah memberikan jaminan perlindungan bagi korban melalui mekanisme restitusi, rehabilitasi medis dan psikologis, bantuan hukum, serta reintegrasi sosial. Namun demikian, dalam praktiknya, perlindungan tersebut masih menghadapi kendala serius, terutama dalam mengakomodasi modus TPPO yang semakin kompleks dan terselubung seperti program magang palsu yang dikemas secara legal, sehingga menyulitkan deteksi dini dan penanganan efektif oleh aparat penegak hukum.
2. Analisis viktimologi menunjukkan bahwa korban TPPO berkedok magang palsu merupakan korban yang lahir dari proses viktimisasi yang bersifat struktural dan situasional. Korban tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individual seperti rendahnya literasi hukum, motivasi ekonomi, dan keterbatasan pengalaman, tetapi juga oleh faktor eksternal berupa modus operandi pelaku yang sistematis, lemahnya pengawasan terhadap program magang, serta masih terbatasnya koordinasi antar lembaga. Dalam perspektif Arif Gosita dan Rena Yulia, korban harus dipahami sebagai pihak yang berada dalam posisi rentan yang terbentuk oleh interaksi sosial dan struktural, sehingga tidak dapat diposisikan sebagai pihak yang bersalah. Selain itu, korban juga berpotensi mengalami secondary victimization, yaitu penderitaan lanjutan akibat proses hukum yang tidak sensitif dan kurang berpihak pada pemulihan korban.

Merujuk pada pembahasan dan kesimpulan sebelumnya, maka saran yang dapat penulis sampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu membangun sistem pengawasan yang lebih ketat dan terintegrasi terhadap seluruh program magang luar negeri, termasuk kewajiban verifikasi legalitas lembaga penyelenggara, transparansi kontrak kerja, serta pengawasan lintas kementerian dan lembaga. Selain itu, diperlukan mekanisme deteksi dini terhadap pola rekrutmen yang berpotensi mengarah pada TPPO, khususnya yang menggunakan kedok program pendidikan atau magang.



Dengan demikian, negara tidak hanya berperan dalam penindakan, tetapi juga dalam pencegahan sejak awal.

2. Perlindungan korban perlu diarahkan pada pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*) yang tidak hanya berhenti pada proses hukum, tetapi juga mencakup pemulihan psikologis, sosial, dan ekonomi secara menyeluruh. Pemerintah bersama lembaga terkait perlu meningkatkan literasi hukum masyarakat, khususnya mahasiswa sebagai kelompok rentan, serta memperkuat peran lembaga perlindungan korban dalam memberikan pendampingan hukum dan psikososial. Hal ini penting untuk meminimalisir dampak *secondary victimization* dan memastikan korban benar-benar memperoleh keadilan yang substantif, bukan sekadar formalitas hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2016.
- _____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Chaerudin, *Viktimologi dan Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Galih Deno Saputra, dkk., “Analisis Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Siber: Studi Kasus Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural di Myanmar”, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, Vol. 6, No. 1, 2025.
- Handayani, dkk., “Kajian Yuridis Perdagangan Orang melalui Program Magang di Luar Negeri,” *Jurnal Petita*, Vol. 6, No. 1, 2024.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Marwah Amalia Dunggio, “Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perekrutan Mahasiswa untuk Program Magang di Luar Negeri,” *Lex Administratum*, Vol. 13, No. 1, 2025.
- Mutiara Asyifa Nurillah, dkk., “Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Perdagangan Orang Berkedok Program Magang Mahasiswa di Jerman: Kajian atas Modus Operandi dan Tantangan Hukum”, *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. IX, No. 1, 2025.
- Okta Rifo Fauziyah dan Yana Indawati, “Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Polresta Surabaya)”, *Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, Vol. 2, No. 3, September 2025.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Sabrina Nurfauziah dan Erny Herlin Setyorini, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Jurnal Kajian Hukum Juris Studia*, Vol. 5, No. 3, Januari 2025.



Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Sekar Nursyahidah Utami dan Nasrudin, “Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Mahasiswa Indonesia Melalui Program Magang di Jerman,” *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2024.

Sitania, L. V., & Suponyono, E., “Akomodasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Aspek Hukum Internasional Dan Nasional”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 1, 2020.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

_____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2012.

Triana Carlos, dkk, Kajian Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Polresta Bandar Lampung), *Knowledge: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan*, Vol. 5, No. 4 Tahun 2025.

Yahya Harahap, M., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Yasin, D. F., Datau, R., Makmur, S. M., & Dali, M. A., “Tinjauan Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Orang (Studi Kasus Polda Gorontalo)”. *JISH: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 1, 2025.